



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Polisi Militer No. 7 Oebobo - Kupang
Pos-el : distankp@nttprov.go.id Laman : www.distankp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 521.1.800/25/KUM/I/2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
5. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Lecky Frederick Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim Pengelola masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NTT

NOMOR : 521.1.800/25/KUM/I/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Lecky Frederich Koli, STP NIP. 19640210 198603 1 029	Pengarah	Kepala Dinas
2	Joaz Bily Oemboe Wanda, SP NIP. 19700530 199803 1 005	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Lyla T.A.Boelan, SE NIP. 19750813 201001 2 016	Sekretaris	Kasubag Kepegawaian dan Umum
PENGELOLA INFORMASI			
1.	Tommy Johanis, STP NIP. 19710330 199803 1 009	Ketua	Kabid PSP2HP
2.	Maria Yasinta Da Santo, SP NIP. 19710705 200003 2 008	Sekretaris	Sub Koordinator Substansi Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar
3.	Dewie M. A. Aplugi, SP, M. Si NIP. 19810808 200801 2 028	Anggota	Sub Koordinator Substansi Produksi Tanaman Tahunan
4.	Mikzon lakidang, SP, M.Agr,sc NIP. 19800321 200903 1 002	Anggota	Kasie Produksi benih dan Pengelolaan Kebun
PELAYANAN INFORMASI			
1.	Ir. Victoria Cornelia Doo, M. Si NIP. 1967031619930302009	Ketua	Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2.	Sarliem Y .Polin, SSI NIP. 19720705 19903 2 009	Sekretaris	Sub Koordinator Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	Fransisca D. Iswandari, SP, MT NIP. 197303091999032005	Anggota	Sub Koordinator Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4.	Hyasinta L. Funan, SP NIP. 19660528 198603 2 005	Anggota	Koordinator Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
1.	Nixon M. Balukh, SP, M.Si NIP. 1970042994031005	Ketua	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.	Simon P. Banoet, SP NIP. 196905192007011022	Sekretaris	Koordinator Kegiatan Pengolahan Lahan dan Air
3	Tamriani M. Said, SP NIP. 19690101 199703 2 012	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Proteksi TPHP
4	Ruddy Onibala , SP.M.Si NIP. 19711128 200701 1 015	Anggota	Kasie Produksi Benih Tanaman Hortikultura
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH			
1.	Ir. Anthoneta Magdalena NIP. 19690326 199403 2 005	Ketua	Kepala UPTD PSB
2.	Christiany Ivonny Beda, SP NIP. 19720825 199803 2 004	Sekretaris	Koordinator Kegiatan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
3.	Sofia A.T. Djari, S.Sos NIP. 19650326 198603 2 010	Anggota	Koordinator Kegiatan Urusan Keuangan
4.	Asmah K. Karim, SP NIP. 19760529 200012 2 002	Anggota	Kasie Pengamatan dan Peramalan OPT

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 521.1.800/25/KUM/I/2023
TANGGAL : 10 Januari 2023

TUGAS TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. TUGAS PENGARAH :

1. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Memastikan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan sesuai SOP serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

II. TUGAS TIM PELAKSANA :

a. Ketua mempunyai tugas:

1. Memimpin dan mengoordinasikan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. Mengoordinasi Kelompok Kerja (Pokja) beserta anggota Tim;
3. Merencanakan dan melaksanakan program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

b. Sekretaris mempunyai tugas:

1. Membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

III. TUGAS KELOMPOK KERJA

a. Kelompok Kerja Pengelola Informasi, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait Program dan Kegiatan manajemen perubahan;
2. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
3. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

- b. Kelompok Kerja II Pelayanan Informasi , mempunyai tugas:
1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait Program Pelayanan Informasi;
 2. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melayani permintaan informasi;
 4. Menyampaikan dan pemeliharaan informasi publik;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- c. Kelompok Kerja III Pendokumentasian dan Arsip:
1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program Pendokumentasian dan Arsip;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Publik;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- d. Kelompok Kerja IV Pengaduan dan Penyelesaian Masalah :
1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
 2. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 4. Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

